

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 010/JI-36/SET/KP.04.01/VI/2020

**TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI KEPALA SEKRETARIAT , PEMEGANG UANG MUKA KECAMATAN
(PUMK) DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA PASURUAN
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PASURUAN
TAHUN 2020**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN,**

Menimbang

- : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0830/Bawaslu/SJ/KP.01.00/VI/2020 dan Surat Kepala Sekretariat Provinsi Jawa Timur Nomor : 097/JI/SET/KP.01.00/VI/2020 perihal Pengaktifan kembali Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Kepala Sekretariat, Pemegang Uang Muka Kecamatan (Pumk) Dan Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Pengaktifan kembali Kepala Sekretariat, Pemegang Uang Muka Kecamatan (Pumk) Dan Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Pasuruan dalam sebuah Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun2020;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0883/K.Bawaslu/KP.01.00/XI/2020 tanggal 4 November 2019 tentang pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
8. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0225/K.Bawaslu/TU.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa;
9. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0197/K.BAWASLU/TU/00.01/III/2020 tanggal 21 Juni 2020 tentang Pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota 2020;dan
- 10.Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0256/Bawaslu/SJ/PM.00.00/III/2020 tanggal Maret 2020 Hal Penundaan Sementara Aktifitas di Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0830/Bawaslu/SJ/KP.01.00.VI/2020 Perihal Pengaktifan Kembali Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mengaktifkan kembali Kepala Sekretariat dan Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kota Pasuruan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Pasuruan;

- KEDUA** : Bahwa masa tugas Anggota Kepala Sekretariat dan Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- KELIMA** : Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pasuruan ini berlaku mulai tanggal 12 Juni 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan
3. Walikota Pasuruan;
4. Camat Se-Kota Pasuruan;
5. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kota Pasuruan;
6. Peringgal.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 12 Juni 2020



Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan
Nomor : 010/JI-36/SET/KP.04.01/VI/2020
Tanggal : 12 Juni 2020

**DAFTAR NAMA-NAMA KEPALA SEKRETARIAT , PEMEGANG UANG MUKA KECAMATAN (PUMK) DAN
STAF SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA PASURUAN
YANG DIAKTIFKAN KEMBALI**

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	GADINGREJO	M.RUSMIN NOERYADIN, SSTP.MM	KASEK
2		RIFQI ATIKAH	PELAKS. PNS/PUMK
3		ASIH KURNIA SARDI	PELAKSANA NON PNS
4		HENI SETIYOWATI	PELAKSANA NON PNS
5		RETNO WIJIASTUTI	PELAKSANA NON PNS
6		SERDANI MILANA SARI	PELAKSANA NON PNS
7		MALIHATUN NI'MAH	TENAGA PENDUKUNG
8		TRI AMIYANTO	TENAGA PENDUKUNG
9	PURWOREJO	ILHAM WIBISONO, SAP. MM.Kes	KASEK
10		ERMA SURAYAH	PELAKS. PNS/PUMK
11		MUHAMMAD SOLIHIN	PELAKSANA NON PNS
12		ARIO ADHINUGROHO	PELAKSANA NON PNS
13		SOFIYA DWI RATNA	PELAKSANA NON PNS
14		M.ROMI HIDAYAT	PELAKSANA NON PNS
15		TOMI ARDIONO, S.Pd.I	TENAGA PENDUKUNG
16		MUKHAMMAD IRKHAM KURNIAWAN, SE.	TENAGA PENDUKUNG
17	BUGUL KIDUL	HJ. AFIFAH	KASEK
18		MOCH ROSUL ABADI, SE	PELAKS. PNS/PUMK
19		DEVY AVINDA	PELAKSANA NON PNS
20		YUNITA PRASTIKA INTAN P	PELAKSANA NON PNS
21		LUTFIYAH	PELAKSANA NON PNS
22		PUTRI ARISCA DEWI	PELAKSANA NON PNS
23		AGUS ANDI KARIYANTO	TENAGA PENDUKUNG
24		MUHAMMAD NUR KHOLIS	TENAGA PENDUKUNG
25	PANGGUNGREJO	ADI SUPRAYONO, SE	KASEK
26		SUTRISNO	PELAKS. PNS/PUMK
27		SITI LATIFAH	PELAKSANA NON PNS
28		MUHAMMAD ADIB ZAKARIYAH	PELAKSANA NON PNS
29		ABD.ROCHIM	PELAKSANA NON PNS
30		SITI FATIMAH	PELAKSANA NON PNS

31		ZIDAN ALIF MAULANA	TENAGA PENDUKUNG
32		RAFIKI AKHSANI	TENAGA PENDUKUNG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN
Koordinator Sekretariat,



DIDIK RUBIHARTO, SH
NIP. 19820623 201001 1 018